



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : uhamka@uhamka.ac.id; uhamka@centrin.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 264/D.03.04/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, mutu dan komitmen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terhadap penjaminan mutu, dipandang perlu membentuk suatu wadah atau lembaga yang khusus menangani dan mengkaji tentang penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dengan konsideran a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulqoidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 122/KEP/I.0/D/2005 tanggal 27 Ramadhan 1426 H/31 Oktober 2005 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2005 - 2009;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006;
7. Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 001/A.01.01/1997 tanggal 30 Agustus 1997, tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap dan Tenaga Administratif Tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Rektor Nomor 095/C.18/1988 tanggal 10 Muharram 1409 H/23 Agustus 1988 M, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta;

9. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Nomor 200/D.08.04/2006 tanggal 28 Rajab 1427 H/22 Agustus 2006 M, tentang Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 29 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- : Membentuk dan menetapkan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai lembaga yang dalam keputusan ini disebut dengan nama Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua :
- : Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, merupakan perwujudan komitmen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam meningkatkan mutu pengelolaan perguruan tinggi.
- Ketiga :
- : Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ini mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :
 1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, baik bidang akademik maupun non akademik.
 2. Menyusun dan memproses penetapan serta pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA secara konsisten dan berkelanjutan;
 3. Panjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memberikan pertimbangan dan saran perencanaan, pengkajian dan evaluasi semua aspek kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
 4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA disamping fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ, juga merupakan tempat pembinaan tenaga penerus (pengkaderan) Muhammadiyah.
 5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah unggulan dan teladan bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada.

Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1430 H
8 Juni 2009 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Badan Pelaksana Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.